



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/265/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL I "
DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Aisyiyah
Bustanul Athfal I Desa Mojorembun Kec. Kradenan

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK
Aisyiyah Bustanul Athfal I Desa Mojorembun Kec.
Kradenan berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin
Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Blora;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang
uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi
Jawa Tengah Nomor : 421.1/2247/2004 Tanggal 01
Nopember 2004 tentang ijin pendirian dan
penyelenggaraan TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Desa
Mojorembun Kec. Kradenan
Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/6089/2014, tanggal 2 Juli
2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Aisyiyah Bustanul
Athfal I Desa Mojorembun Kec. Kradenan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I
Berdiri : 1 Nopember 2004
Alamat : Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan
Kab. Blora
Penyelenggara : Pimpinan Cab Aisyiyah Desa Mojorembun
Kec. Kradenan Kab. Blora
Kepala Sekolah : Nunik Sri Utami
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Aisyiyah
Bustanul Athfal I tidak sesuai dengan Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan
dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2
(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 2-Juli-2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, YOUTH, KANAK-KANAK, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kradenan;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.